



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JAMILAHANUM SARAGIH**, bertempat tinggal di Jl. Letda Sujono, Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Radinal Hutagalung S.H., Advokat berkantor pada kantor hukum Radinal Hutagalung S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan H.M. Yamin Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam register nomor 80/SK/2022/PN Tbt tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai .....

**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Setelah mendengar Pihak Pemohon;  
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 12 Juli 2022 dalam register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Identitas Paspor, permohonan mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK: 1276043011200001 dan juga No NIK Pemohon : 1276045409650002 Tempat/Tgl lahir Tebing

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 1 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi 14-09-1965 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 30 November 2020.

2. Bahwa Benar pemohon adalah anak Perempuan dari Kamaludin Saragih Dengan Istrinya Umi Kalsum yang di lahirkan di Tebing Tinggi Tanggal 14 September 1965 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1276-LT-18112015-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi
3. Bahwa Benar pemohon ingin Perbaikan Nama Identitas Paspor Dengan Nomor Paspor A1639276 dengan tertera nama JAMILA HANUM menjadi JAMILAHANUM SARAGIH di karenakan Nama dalam Paspor Tersebut Harus Sesuai Dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan 1276045409650002
4. Bahwa Benar perbaikan nama tersebut pemohon lakukan karena ingin Berangkat Ke Luar Negeri Ke Negara ARAB SAUDI Untuk UMROH Dan memperbaiki administrasi dokumen penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari.
5. Bahwa Benar Paspor Pemohon Yang bernama Jamila Hanum dengan Nomor 1639276 Sudah hilang/tercecer dan Sudah melaporkan Ke Kepolisian Resor Tebing Tinggi dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan pada tanggal 04 juli 2022 Nomor SKTLKB/1533/VII/2022/SPKT.TT.
6. Bahwa Benar untuk perbaikan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil pemohon atau Kuasanya kemuka Persidangan serta Mengeluarkan Surat Penetapan tentang Perbaikan Nama Identitas Paspor pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Penetapan kepada pemohon untuk Perbaikan Nama Identitas Paspor pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor 1639276 dengan tertera nama Jamila Hanum menjadi Jamilahanum Saragih Sesuai Dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Dengan Nomor Induk Kependudukan 1276045409650002.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Apabila Pengadilan atau Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan pemohon tersebut.

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 2 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal datang menghadap didampingi Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, kecuali bukti surat **P-4** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat **P-5** yang merupakan asli surat, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1276045409650002 atas nama JAMILAHANUM SARAGIH yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.1276043011200001 atas nama Kepala Keluarga JAMILAHANUM SARAGIH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 30 Nopember 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1276-LT-18112015-0015 atas nama JAMILAHANUM SARAGIH yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan dikeluarkan pada tanggal 18 Nopember 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Paspor Nomor A 1639276 atas nama JAMILA HANUM yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 16 Desember 2011;
5. Bukti P-5 : Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor:SKTLKB/1533/VII/2022/SPKT.TT atas nama JAMILAHANUM SARAGIH yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tebing Tinggi pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sumiana Saragih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 3 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dari kecil karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua pemohon, yaitu ayah pemohon bernama Amanudin Saragih dan ibu pemohon bernama Umi Kalsum;
- Bahwa, kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia, Ayah pemohon meninggal dunia tahun 2000 dan Ibu pemohon meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa, Pemohon ada bercerita kepada saksi tentang masalah paspor milik pemohon dan mengatakan kepada saksi tentang nama pemohon yang tidak ada marga Saragih;
- Bahwa, Nama lengkap pemohon adalah Jamilahanum Saragih;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki paspor untuk keperluan pergi Umroh, karena paspor yang asli hilang dan tidak tahu dimana hilangnya;
- Bahwa, Saksi ada 9 (sembilan) bersaudara, saksi anak nomor 8 (delapan) dan Pemohon anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa, saksi ada melihat fotokopi paspor milik pemohon bulan lalu karena Pemohon ada menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi paspor kepada saksi;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat asli paspor milik pemohon dan saksi tidak mengetahui asli paspor milik pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah keluar negeri ke Malaysia dalam rangka liburan tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa, Pemohon hendak menambah nama Saragih dibelakang nama pemohon sesuai dengan nama di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Sri Suteria Ningsi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa, saksi diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara ini tentang masalah pemohon hendak mengurus nama pemohon yang semula namanya Jamilahanum menjadi Jamilahanum Saragih;
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk pemohon;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 4 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah lama bertetangga dengan pemohon dan telah kenal dari kecil dengan pemohon;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan dengan pemohon sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, umur pemohon adalah 53 (lima puluh tiga) tahun dan Pemohon bekerja sebagai Guru TK;
- Bahwa, rumah pemohon berada di jalan Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pemohon memberitahukan kepada saksi tentang nama pemohon yang salah di Kartu Tanda Penduduk milik pemohon secara lisan saja dan diberitahukan 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa, nama pemohon adalah Jamilahanum Saragih;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Kartu tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak berangkat Umroh, sehingga Pemohon mau memperbaiki berkas-berkasnya salah satunya Kartu Tanda Penduduk milik pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi oleh karena Pemohon hendak memperbaiki Paspor bukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon tersebut, saksi menyatakan bahwasanya saksi tidak ingat apakah untuk memperbaiki Paspor atau Kartu Tanda Penduduk milik pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan perbaikan identitas yaitu nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor 1639276 yang semula tercantum nama Jamila Hanum untuk diperbaiki menjadi Jamilahanum Saragih sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Dengan Nomor Induk Kependudukan 1276045409650002;

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 5 dari 11 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya pemohon ingin memperbaiki nama identitas paspor dengan nomor paspor A1639276 dengan tertera nama Jamila Hanum menjadi Jamilahanum Saragih dikarenakan nama dalam paspor tersebut harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan 1276045409650002 dan perbaikan nama tersebut pemohon lakukan karena Pemohon ingin berangkat ke luar negeri ke Negara Arab Saudi untuk Umroh Dan memperbaiki administrasi dokumen penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari dan Paspor Pemohon yang bernama Jamila Hanum dengan Nomor 1639276 sudah hilang/tercecer dan Pemohon sudah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Tebing Tinggi dengan Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan pada tanggal 04 juli 2022 Nomor SKTLKB/1533/VII/2022/SPKT.TT dan untuk perbaikan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

*"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

*"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Sumiana Saragih dan Sri Suteria Ningsi bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 6 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 serta substansi keterangan saksi Sri Suteria Ningsi, tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Letda Sujono Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)
  - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar bahwasanya Pemohon bernama Jamilahanum Saragih yang mana hal tersebut diteguhkan oleh bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, merupakan Fotokopi Paspor Nomor A 1639276 atas nama Jamila Hanum yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 7 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar pada tanggal 16 Desember 2011 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan substansi keterangan saksi Sumiana Saragih dan saksi Sri Suteria Ningsi, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk dilakukannya perbaikan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5, serta dihubungkan dengan substansi keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Sumiana Saragih dan saksi Sri Suteria Ningsi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama Jamilahanum Saragih dilahirkan di Tebing Tinggi, pada tanggal 14 September 1965;
- Bahwa, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk dilakukannya perbaikan identitas yaitu nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor Pemohon Nomor A 1639276 yang semula tercantum nama Jamila Hanum untuk diperbaiki menjadi Jamilahanum Saragih;
- Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Pihak Kepolisian mengenai peristiwa hilangnya paspor Pemohon Nomor A 1639276 pada tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib di Jl. Deblod Sundoro Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasnya telah terdapat kesalahan data pada penulisan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Paspor nomor A 1639276 atas nama Pemohon dari yang sebelumnya tercantum nama Jamila Hanum untuk diperbaiki menjadi Jamilahanum Saragih sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk dilakukan perbaikan terhadap nama Pemohon tersebut namun berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 maupun substansi keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumiana Saragih dan saksi Sri Suteria Ningsi, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang terkait dengan adanya kesalahan penulisan pada identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Paspor Nomor A 1639276 atas nama Pemohon oleh karena Pemohon di persidangan tidak dapat memperlihatkan asli dari Paspor Nomor A 1639276 atas nama Pemohon atau alat bukti lainnya yang tegas menerangkan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor nomor A 1639276 atas nama Pemohon serta saksi Sumiana Saragih juga

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 8 dari 11 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerangkan di persidangan bahwasanya saksi tersebut tidak pernah melihat asli dari Paspor tersebut melainkan hanya melihat fotokopi paspor sedangkan saksi Sri Suteria Ningsi tidak ingat apakah untuk memperbaiki Paspor atau Kartu Tanda Penduduk milik pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Penggantian Paspor biasa dilakukan jika:*
  - a. masa berlakunya akan atau telah habis;
  - b. halaman penuh;
  - c. hilang;
  - d. rusak pada saat:
    1. proses penerbitan; atau
    2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*
  - a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat;
  - b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
  - c. kartu keluarga;
- 2) *Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemohon sepatutnya terlebih dahulu mengajukan permohonan penggantian Paspor biasa ke Kantor Imigrasi untuk kemudian diterbitkan kembali Paspor Pemohon yang telah hilang dan kemudian mengajukan permohonan perubahan data pada Paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sepanjang terkait terhadap dengan adanya kesalahan pada penulisan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada Paspor nomor A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1639276 atas nama Pemohon maka Petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yaitu "Memberikan Penetapan kepada pemohon untuk Perbaikan Nama Identitas Paspor pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor 1639276 dengan tertera nama Jamila Hanum menjadi Jamilahanum Saragih Sesuai Dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Dengan Nomor Induk Kependudukan 1276045409650002" patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka Petitum ke-1 (kesatu) Pemohon patut dinyatakan ditolak sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon ditolak, dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022**, oleh: **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt tanggal 12 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.**

**ZEPHANIA, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Tbt  
Halaman 10 dari 11 Halaman



**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	.....Rp30.000,00
2. ATK	.....Rp50.000,00
3. Penggandaan	.....Rp9.000,00
4. PNBP	.....Rp10.000,00
5. Sumpah	.....Rp50.000,00
6. Meterai	.....Rp10.000,00
7. Redaksi	..... <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	.....Rp169.000,00

***Terbilang : (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).***